

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN NGLUYU
DESA LENGKONGLOR

KEPUTUSAN KEPALA DESA LENGKONGLOR

NOMOR : 188/ 6 /411.511.04/2025

TENTANG

PENETAPAN TUNJANGAN DAN HONORARIUM RAPAT BPD
TAHUN ANGGARAN 2025
DESA LENGKONGLOR KECAMATAN NGLUYU KABUPATEN NGANJUK

KEPALA DESA LENGKONGLOR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 46 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, maka perlu menetapkan Tunjangan dan Honorarium rapat BPD dengan Keputusan Kepala Desa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5864);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 10);
9. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 58);
10. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 46 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 46);
11. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 3);
12. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 4);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA LENGKONGLOR TENTANG PENETAPAN TUNJANGAN DAN HONORARIUM RAPAT BPD TAHUN ANGGARAN 2025 DESA LENGKONGLOR KECAMATAN NGLUYU KABUPATEN NGANJUK.

- KESATU** : Daftar Tunjangan dan Honorarium Rapat BPD, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Besaran Tunjangan dan Honorarium Rapat BPD a, sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam APBDesa Tahun 2025.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Lengkonnglor Kecamatan Ngluyu Tahun Anggaran 2025
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 6 Januari 2025, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Lengkonnglor
pada tanggal : 3 Januari 2025

KEPALA DESA LENGKONGLOR



TUTIK SUSILOWATI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :
Yth. 1. Camat Ngluyu
2. BPD Desa Lengkonnglor

Lampiran Keputusan Kepala Desa Lengkonlor
Nomor : 188/6/411.511.04/2025
Tanggal : 3 Januari 2025
Tentang Tunjangan BPD Tahun Anggaran 2025
Desa Lengkonlor Kecamatan Ngluyu Kabupaten
Nganjuk.

**DAFTAR TUNJANGAN BPD DESA LENGKONGLOR
TAHUN ANGGARAN 2025**

No	Nama	Jabatan	Tunjangan /Bulan (Rp)	Tunjangan /Tahun (Rp)
1.	DAMPRIYO	Ketua	500.000,-	6.000.000,-
2.	WARJI	Wakil Ketua	450.000,-	5.400.000,-
3.	ANNA DWI RAHAYU	Sekretaris	400.000,-	4.800.000,-
4.	ATIN SUPRIYANTO	Anggota	350.000,-	4.200.000,-
5.	GATOT SUPRIYANTO	Anggota	350.000,-	4.200.000,-

KEPALA DESA LENGKONGLOR



TUTIK SUSILOWATI

Lampiran Keputusan Kepala Desa Lengkonlor
Nomor : 188/6/K/411.511.04/2025
Tanggal : 3 Januari 2025
Tentang Honorarium Rapat BPD Tahun Anggaran 2025
Desa Lengkonlor Kecamatan Ngluyu Kabupaten
Nganjuk. .

**DAFTAR HONORARIUM RAPAT BPD DESA LENGKONGLOR
TAHUN ANGGARAN 2025**

No	Nama	Jabatan	Honorarium /Bulan (Rp)	Honorarium /3 Bulan (Rp)
1.	DAMPRIYO	Ketua	150.000,-	450.000,-
2.	WARJI	Wakil Ketua	125.000,-	375.000,-
3.	ANNA DWI RAHAYU	Sekretaris	100.000,-	300.000,-
4.	ATIN SUPRIYANTO	Anggota	75.000,-	225.000,-
5.	GATOT SUPRIYANTO	Anggota	75.000,-	225.000,-

KEPALA DESA LENGKONGLOR



TUTIK SUSILOWATI